



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perdagangan Berjangka merupakan salah satu bentuk investasi baru dimana investor mempunyai peluang untuk mendapatkan keuntungan (profit) yang besar, dengan adanya potensi keuntungan ini perdagangan berjangka yang merupakan jenis investasi yang tergolong baru di Indonesia, menarik minat masyarakat. Besarnya keinginan masyarakat terhadap industri perdagangan berjangka secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan munculnya banyak perusahaan pialang berjangka, sayangnya tidak semua perusahaan pialang berjangka yang muncul memiliki izin usaha dari Bappebti, oleh sebab itu maka diperlukan suatu keamanan hukum bagi nasabah perusahaan pialang di dalam perdagangan berjangka komoditi.

Krisis ekonomi dan keuangan meletakkan posisi semula hal yang penting akan bursa berjangka. Indonesia yang sudah sangat telat di banding Negara lain yang telah memulai perdagangan sejak abad lalu. Akibat kendala sosialisasi akan perlunya pasar berjangka menjadi terabaikan.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang BAPPEBTI Menyebutkan: “Perdagangan berjangka komoditi yang selanjutnya di sebut perdagangan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berjangka adalah segala sesua yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penarikan margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan kontrak berjangka, kontrak *derivatif syariah*, / kontrak *derivatif lainnya*.”

Kontrak berjangka komoditi adalah suatu komitmen tetap untuk menyerahkan atau menerima sejumlah komoditi tertentu dengan kualitas yang telah ditetapkan sepanjang masa sebelum jatuh tempo dan harga di bentuk melalui lelang terbuka terus menerus di bursa berjangka. Globalisasi komoditi mengharuskan Pemerintah mengantisipasi fluktuasi harga komoditi, Indonesia harus mendesain struktur manajemen resiko yang khusus untuk mengakomodasi tidak hanya resiko harga tetapi juga termasuk resiko lainnya yang berasosiasi dengan komoditi. Masyarakat harus memanfaatkan semua alternative yang tersedia bagi pengelolaan resiko termasuk segala bentuk perlindungan asuransi yang mencakup fluktuasi harga, kondisi iklim dan penggunaan instrument keuangan.

Kebutuhan penggunaan pasar berjangka semakin besar dalam menghadapi pasar bebas dan globalisasi. Atas dasar tersebut, pemerintah kemudian menerbitkan peraturan mengenai perdagangan berjangka pada tahun 1997, terbitlah Undang- Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) sekarang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 yang memberikan pengaturan dan regulasi secara garis besar dan mengenai perdagangan berjangka di Indonesia.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 juga mengatur mengenai pihak-pihak yang terkait dalam perdagangan berjangka, antara lain badan pengawas perdagangan berjangka komoditi (BAPPEBTI) yang merupakan pengawas tertinggi, bursa berjangka merupakan sebagai pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan perdagangan berjangka, lembaga kliring berjangka sebagai pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan system dan/atau sarana untuk kegiatan pelaksanaan kliring dan menjamin transaksi pedagangan berjangka, pialang berjangka sebagai pihak yang bertransaksi untuk kepentingan nasabah, dan pedagang berjangka sebagai pihak yang melakukan transaksi untuk rekeningnya sendiri.

Untuk bursa berjangka Indonesia saat ini mempunyai 2 (dua) bursa berjangka, yaitu PT. Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) dan PT. Bursa Komoditi dan Derivative Indonesia (BKDI). Untuk lembaga kliring berjangka saat ini ada 2 (dua) lembaga kliring berjangka, Yaitu PT.kliring berjangka Indonesia (KBI) dan PT. Indentrust Secuirity Internasional (ISI). Perdagangan berjangka komoditi berbeda dengan perdagangan di pasar modal. Pada dasar nya pasar berjangka adalah pasar primer, karna harga di tentukan oleh komoditi yang kontraknya di perjual belikan di bursa sedangkan pasar modal adalah pasar sekunder, karena harga nya bergantung pada kinerja perusahaan (go public) yang saham nya di perjual belikan.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perbedaan lain dapat dilihat dari tujuannya. Pasar modal diselenggarakan dengan tujuan mobilisasi dana suatu perusahaan dengan menjual saham perusahaan, sedangkan perdagangan berjangka diselenggarakan dengan tujuan untuk pengalihan resiko dari fluktuasi harga. Dari segi bentuk perdagangannya, dalam pasar modal yang terjadi adalah perdagangan secara fisik dimana jual beli saham secara fisik, sehingga terjadi serah terima saham secara fisik dengan kewajiban membayar 100% dari transaksi, sedangkan perdagangan berjangka yang diperdagangkan adalah janji atau kesepakatan untuk menyerahkan atau menerima suatu barang tertentu di kemudian hari, penjual dan pembeli dalam pasar berjangka wajib menyerahkan sejumlah dana, sekitar 5-10 % dari nilai komoditi yang diperdagangkan sebagai margin.

Adapun transaksi kontrak berjangka dapat terjadi baik di dalam maupun di luar bursa. Kontrak berjangka yang diperdagangkan di dalam bursa diatur dengan Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 2001 tentang komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, sementara untuk kontrak berjangka yang diperdagangkan diluar bursa diatur dalam Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 72/BAPPEBTI/Per/9/2009 tentang kontrak derivatif yang diperdagangkan dalam sistem perdagangan alternatif. perdagangan berjangka menawarkan banyak kesempatan bagi investor dengan modal dan adanya resiko. Speculator berjangka yang berinvestasi di komoditi berjangka sama halnya dengan mereka yang berinvestasi pada saham, obligasi dan property yaitu mengambil



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keuntungan dengan mengambil resiko tentunya dengan ekspetsi mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga.

Sebagai suatu sarana lindung nilai, perdagangan berjangka memiliki ciri *high risk high return*. Kemungkinan nasabah untuk mendapatkan keuntungan dari transaksi kontrak berjangka sama besarnya dengan kemungkinan kerugian. Nasabah dapat menderita kehilangan seluruh dana yang telah disetorkan. Kegunaan pasar berjangka sama dengan seabad yang lalu : yaitu menyediakan mekanisme yang efisien dan efektif untuk manajemen resiko harga bagi produsen dan konsumen komoditi dengan melindungi resiko nya yang di ambil alih oleh spekulan. Jelas tanpa danya spekulan pasar akan kurang bergairah, dan bursa akan hidup jika banyak *locals*, yaitu perdagangan berjangka yang mengmbil resiko dari produsen dan pengguna komoditi dengan maksud untuk mendapat kan keuntungan yang berarti, dengan menganalisa pasar dengan cermat, speculator menginvestasikan modalnya atas resiko yang ada untuk mendapatkan keuntungan dari fluktuasi harga.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 beserta peraturan pelaksanaannya juga telah memberikan pengaturan mengenai perlindungan terhadap nasabah, antara lain prosedur pemberian izin bagi pialang berjangka, pengaturan mengenai prinsip *Know Your Customer*, kewajiban menyetorkan dana ke rekening terpisah, pengelolaan rekening terpisah, mekanisme penyaluran amanat, serta sanksi apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 10



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 2011 juga mengatur mengenai penyelesaian apabila terjadi perselisihan perdata di antara para pihak dalam perdagangan berjangka. Semua ketentuan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada nasabah. Walaupun peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka memberikan aturan sedemikian rupa sebagai upaya memberikan perlindungan bagi nasabah, dalam prakteknya banyak nasabah yang merasa tidak puas atau dirugikan dalam transaksi.

Sebuah Fenomena investasi bodong yang pernah terjadi di Indonesia, Investasi bodong semakin menyebar di Indonesia dan tiada henti-hentinya. Money game yang dikenal sebagai skema ponzi di dunia global ini sudah menjebak jutaan masyarakat Indonesia yang mengakibatkan kerugian finansial yang sangat besar sekali. Virus investasi bodong seakan sulit dibasmi di Indonesia, ada yang terungkap, kemudian akan muncul lagi investasi yang lain, yang paling mengherankan adalah ada saja orang yang ikut bergabung dan terhipnotis untuk memberikan dana mereka pada jenis investasi bodong ini. Jebakan para oknum investasi bodong ini memang sangat menggurikan, menawarkan keuntungan investasi dengan return yang tidak wajar. Pada awalnya masyarakat mungkin akan bersikap skeptis saat ditawarkan, namun jika ada teman dan keluarga yang mendapatkan hasil dari return investasi tersebut, magnet jebakan investasi bodong akan langsung meluas tanpa henti. Siklus seperti ini benar-benar sudah sering berulang, hanya karena kata bukti menerima uang.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Memang sangat sulit meyakinkan para masyarakat Indonesia untuk menghindari manisnya janji-janji pendapatan investasi ini. Contohnya saja Perusahaan VGMC dengan Modus menghimpun dana untuk di perdagangkan di pasar valuta asing (Forex) dengan janji return 50%. Pendirinya menggunakan surat perjanjian bertanda tangan materai. Berdiri sejak januari 2015 dan mendapatkan keluhan mulai maret 2016 karena kemacetan pembayaran return. Nasabah yang terkumpul diperkirakan mencapai 6.000 orang. Dana yang terhimpun mencapai Rp 43 miliar. Sebenarnya masih banyak investasi bodong yang sudah terjadi di Indonesia, diantaranya adalah VGMC, MMM, dan berbagai investasi lainnya.

Melihat kasus investasi dengan return yang menakjubkan ini, semuanya berakhir pada pelarian si pendiri investasi karena tidak lagi mampu membayar kewajiban yang dijanjikan. Diharapkan dengan melihat sejarah panjang investasi bodong di Indonesia ini, kita dapat lebih bijak mengambil keputusan terkait dana investasi kita. Imbalan dengan hasil yang luar biasa, akan berdampak dengan tingginya resiko.

Dengan melihat fenomena tersebut yang menjerat jutaan orang di Indonesia, masyarakat Indonesia sepertinya tergiur pada return dan melupakan resiko yang berpotensi muncul. Selain itu harus mengerti bahwa izin SIUP tidaklah mewakili izin menghimpun dana seseorang. Izin penghimpunan dana haruslah dikeluarkan oleh Bank Indonesia, OJK atau Bapepti. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, diatur bahwa Perusahaan dilarang menggunakan SIUP untuk melakukan kegiatan menghimpun dana masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (money game).

Menyikapi hal tersebut dia atas, maka pada kesempatan ini penulis tertarik mengambil judul penelitian yaitu **“Kepercayaan Masyarakat Terhadap Keamanan Hukum, Dana Nasabah Perusahaan Pialang, pada PT. Best Profit Futures Pekanbaru”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang telah disajikan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana Kepercayaan Masyarakat Terhadap keamanan hukum, dana nasabah Perusahaan Pialang pada PT. Best Profit Futures Pekanbaru ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui seberapa besar Kepercayaan Masyarakat Terhadap keamanan hukum, dana nasabah Perusahaan Pialang pada PT. Best Profit Futures Pekanbaru.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

- 1) Penelitian ini sebagai bahan informasi ilmiah yang ingin mengetahui Bagaimana keamanan hukum, dana nasabah dalam perdagangan berjangka komoditi pada PT. Best Profit Futures Pekanbaru.
- 2) Penelitian ini sebagai sarana menambah wawasan dan memaksimalkan keahlian penulis sebagai calon akademis bidang Manajemen perusahaan.

b. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini bisa dijadikan sebagai rujukan dalam melakukan penelitian-penelitian yang sama.
- 2) Dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai dasar perlindungan hukum dalam transaksi perdagangan berjangka komoditi di indonesia.

1.5. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di PT. Best Profit Futures, Jl. Sudirman Komplek Sudirman City Square No 5-7 Pekanbaru.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Waktu

Penelitian ini dilakukan mulai tanggal 1 Agustus 2017 sampai Selesai.

1.6. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan tugas ini adalah menggunakan data sekunder.

a. Data Primer

Data Primer yaitu data mentah yang diperoleh dari hasil penelitian langsung dan harus diolah kembali menjadi informasi yang dapat dimengerti oleh pengguna informasi. Dalam hal ini penulis memperoleh informasi melalui wawancara langsung.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang di peroleh dari studi kepustakaan yaitu penelaahan buku-buku dan catatan-catatan tertulis yang berkenan dengan masalah yang di teliti dari perpustakaan dan dokumen yang diperoleh dari tempat penelitian. Dalam hal ini penulis memperoleh data dari perusahaan yang meliputi perlindungan hukum dana nasabah perusahaan pilang terhadap perdagangan berjangka komoditi, struktur organisasi, sejarah singkat perusahaan dan lain-lain.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.7. Metode Penulisan

a. Wawancara

Wawancara adalah, metode pengumpulan data yang dilakukan dengan dialog dan tanya jawab secara langsung dengan Masyarakat yang akan berinvestasi di perdagangan berjangka komoditi pada PT. Best Profit Futures Pekanbaru.

b. Observasi

Yaitu proses pengambilan data dengan cara melalui pengamatan langsung ke objek yang dituju untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan.

1.8. Analisa Data

Dalam melakukan analisis data, penulis menggunakan analisis deskriptif yaitu data yang terkumpul dianalisis dengan memberikan gambaran secara rinci berdasarkan pernyataan di lapangan serta mengaitkan dengan teori-teori yang sangat sesuai dengan permasalahan yang ada. Kemudian akan memberikan interpretasi terhadap hasil yang relevan dan kemudian akan diambil kesimpulan dan saran.

1.9. Sistematika Penulisan

Dalam membahas permasalahan yang berkaitan dengan judul diatas maka sistematika penulisan bagi penulis ada empat bab, yaitu sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I :PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis memberikan gambaran tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penulisan, lokasi dan waktu penulisan, jenis dan sumber data, dan sistematika penulisan.

BAB II :GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang Sejarah perusahaan PT. Best Profit Futures Pekanbaru, Visi dan Misi, Struktur organisasi perusahaan dan Uraian tugas (job dscription) PT. Best Profit Futures Pekanbaru.

BAB III :TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Dalam bab ini akan dijelaskan yang berkaitan dengan teori yang ada hubungannya dengan permasalahan yang meliputi pengertian Hukum, perusahaan pialang, serta hasil penelitian dalam pembahasan bagaimana keamanan hukum, dana nasabah dalam perdagangan berjangka komoditi pada PT. Best Profit Futures Pekanbaru.

BAB IV :PENUTUP

Dalam bab ini penulis menjelaskan yang berkaitan dengan kesimpulan, saran yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan pada PT. Best Profit Futures Pekanbaru.